



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko, nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah, bahwa Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137), maka Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dan non perizinan. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dan non perizinan.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
8. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha
10. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Pendelegasian Kewenangan adalah berupa mandat dari Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Perizinan Non Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang dilaksanakan Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya.

BAB III  
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas dalam rangka penyelenggaraan:
  - a. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan;
  - b. Perizinan Non Berusaha; dan
  - c. Nonperizinan.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi validasi izin melalui sistem OSS *risk based approach*.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi persetujuan, penolakan, penerbitan, penandatanganan dan pencabutan perizinan serta non perizinan.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Dinas dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan saran, rekomendasi atau pertimbangan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.

BAB IV  
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
  - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sektor:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;

- e. ketenaganukliran;
  - f. perindustrian;
  - g. perdagangan;
  - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - i. transportasi;
  - j. kesehatan, obat, dan makanan;
  - k. pendidikan dan kebudayaan;
  - l. pariwisata;
  - m. keagamaan;
  - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
  - o. pertahanan dan keamanan; dan
  - p. ketenagakerjaan.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi usaha mikro kecil menengah dan/atau usaha besar.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PERIZINAN NON BERUSAHA

### Pasal 6

- (1) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui sistem aplikasi siCantik, sistem informasi manajemen bangunan gedung dan mal pelayanan publik digital.
- (2) Perizinan yang masih belum bisa dikeluarkan melalui sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan secara manual sampai sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa mengakomodir perizinan.
- (3) Jenis Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

- (1) NonPerizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan secara manual.
- (2) Jenis NonPerizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PEDOMAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

### Pasal 8

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada:

- a. standar pelayanan; dan
  - b. standar operasional prosedur.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PELAPORAN PENYELENGGARAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan di Daerah kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah Perizinan yang diterbitkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha dan masyarakat, Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang dalam penerbitannya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan pendaftaran usaha melalui OSS *risk based approach*.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 31 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.  
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 53 TAHUN 2024  
 TENTANG PENDELEGASIAN  
 KEWENANGAN PENYELENGGARAAN  
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA  
 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA

NO.	JENIS PERIZINAN
1.	Persetujuan Bangunan Gedung
2.	Izin Praktik Dokter dan Spesialis
3.	Izin Praktik Dokter Gigidan spisialis
4.	Izin Praktik Dokter Pendidik Klinis/Pembimbing Kesehatan
5.	Izin Praktik Bidan
6.	Izin Praktik Perawat
7.	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
8.	Izin Praktik Teknisi Gigi
9.	Izin Praktik Apoteker
10.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
11.	Izin Praktik Tenaga Sanitarian
12.	Izin Praktik Tenaga Gizi (Nutrisionis)
13.	Izin Praktik Radiologi
14.	Izin Praktik Analisis Kesehatan
15.	Izin Praktik Fisioterapis
16.	Izin Praktik Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis
17.	Izin Praktik Tenaga Penata Anestesi
18.	Izin Praktik Tenaga Teknis Refraksionis Optisien dan Optometris
19.	Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT)
20.	Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisis
21.	Izin Penyelenggaraan Klinik Pelayanan Hemodialisis
22.	Izin Praktik Elektromedis
23.	Izin Penyelenggaraan Optikal
24.	Izin Praktik Psikolog
25.	Izin Pemasangan Reklame
26.	Izin Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Unit Transfusi Darah
27.	Izin Penyelenggaraan Operasional Laboratorium RSUD
28.	Izin Penyelenggaraan Operasional UPTD Puskesmas
29.	Izin Penyelenggaraan Operasional Laboratorium Daerah
30.	Izin Operasional PAUD
31.	Izin Kursus
32.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
33.	Tanda Daftar Usaha Minuman Beralkohol Tradisional
34.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional
35.	Izin Praktik Terapis Wicara
36.	Izin Praktik Perekam Medis
37.	Izin Praktik Akupunktur Terapis
38.	Izin Praktik Ortosis Protesis
39.	Izin Praktik Okupasi Terapis
40.	Izin Praktik Psikologi Klinis
41.	Izin Praktik Fisikawan Medik
42.	Izin Praktik Entomolog Kesehatan
43.	Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan
44.	Izin Praktik Pembimbing Kesehatan
45.	Izin Praktik Teknisi Tranfusi Darah
46.	Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

47.	Praktisi Kardiovaskular
48.	Praktisi Ahli Teknologi Laboratorium Medik
49.	Praktisi Tenaga Psikologi Klinis
50.	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
51.	Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG PENDELEGASIAN  
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

JENIS NON PERIZINAN


NO.	JENIS NON PERIZINAN
1.	Rekomendasi di Bidang Pertambangan
2.	Rekomendasi Terminal Khusus

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AMRULLAH, S.H.  
NIP.19710602 200604 1 005